



Inspektorat

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 01, Kota Agung Provinsi Lampung 35384 082282517490

Pemerintah Kab. Tanggamus / Inspektorat

Pelayanan Administrasi

No. SK :

Persyaratan

1. Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Tanggamus
2. Memberikan Dokumen Reviu kepada Tim Evaluasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Inspektorat

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 01, Kota Agung Provinsi Lampung 35384 082282517490

Pemerintah Kab. Tanggamus / Inspektorat



1. Inspektur menugaskan Sekretaris untuk menyusun konsep tugas Reviu
2. Menugaskan Kasubbag TU untuk menyusun konsep surat tugas Reviu
3. Menyusun konsep surat tugas reviu dan mengajukan konsep tersebut kepada sekretaris
4. Menerima, meneliti dan mengkoreksi konsep surat tugas Reviu dari Kasubbag Tata Usaha. Apabila disetujui, selanjutnya diparaf dan diajukan pada Inspektur untuk diparaf. Jika perlu dilakukan revisi, maka Sekretaris menugaskan kembali Kasubbag TU sesuai proses sebelumnya
5. Menerima, meneliti dan mengkoreksi konsep Surat Tugas Reviu dari Sekretaris. Apabila disetujui, selanjutnya diparaf dan diajukan pada Bupati untuk ditandatangani, jika perlu dilakukan revisi, maka Inspektur menugaskan kembali Sekretaris sesuai Proses sebelumnya.
6. Menandatangani surat tugas, dan selanjutnya mengirim pada Inspektorat untuk segera melaksanakan tugas.
7. Menerima surat tugas Reviu untuk selanjutnya menugaskan stafnya untuk proses selanjutnya.
8. Menerima surat tugas Reviu untuk selanjutnya menggandakan dan mengirim kepada Ketua Tim Reviu, serta mengarsipkan.
9. Menerima surat tugas Reviu kemudian meneruskan pada anggota Tim Reviu segera menyiapkan bahan-bahan untuk reviu.
10. Menerima surat tugas Reviu kemudian segera menyiapkan bahan-bahan untuk reviu dan mengirim surat tugas pada PD
11. Membuat program kerja Reviu untuk diberikan kepada Anggota Tim dalam pembagian tugasnya.
12. Menerima surat tugas Reviu dan kemudian menyiapkan kelengkapan bahan untuk reviu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah unaudit dan data-data pendukungnya, serta mempersiapkan pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 30 Jul 2024 pukul 18:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. waktu untuk wawancara SPI.
13. Menerima bahan-bahan untuk Reviu, untuk selanjutnya melakukan reviu, menyusun kertas kerja reviu



Inspektorat

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 01, Kota Agung Provinsi Lampung 35384 082282517490

Pemerintah Kab. Tanggamus / Inspektorat

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Paling lama 15 hari kerja terhitung mulai tanggal masuknya surat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Reviu

Pengaduan Layanan

Call Center 0822-33422200